

# **RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020**

(RANCANGAN AWAL)



## **INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL.NIPAH NO.51 PADANG Telepon : (0751) 31961  
Faks : (0751) 31841

**PADANG, JANUARI 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Renja merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya.

Padang, Januari 2019

**INSPEKTUR,**



**Drs. H. MARDI, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19601211 198203 1 007**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	40
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	50
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	62
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	62
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	63

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Sesuai Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional. Renja PD mengarah kepada program dan kegiatan untuk pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai Implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dalam penyusunannya, Renja PD mengaju kepada RKPD yang mana RKPD tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk penetapan KUA-PPAS. Nota Kesepakatan pimpinan DPRD dengan KDH menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD. RKA-PD dan Nota Kesepakatan tersebut kemudian dibahas bersama tim TAPD yang akan menghasilkan Ranperda APBD sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pada tahap persiapan Inspektorat Daerah Provinsi sebelumnya telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-25-2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Setelah Inspektorat menerima Rancangan Awal RKPD, Inspektorat Daerah menyusun Rancangan Renja dan telah diverifikasi oleh Bappeda.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
22. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 050/4936/SJ dan nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019.
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
27. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
29. Keputusan Gubernur Nomor 050 – 1045 – 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.
30. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
31. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
32. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
33. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
34. Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/12/I/RENMAKRO/Bappeda-2019 tentang Penyampaian Awal Renja RKPD Tahun 2020.
35. Keputusan Gubernur Nomor 700-165-2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
36. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/26/SK-Insp/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/80/SK-Insp/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi tahun 2020 disusun dengan maksud memberikan arahan, pedoman, dan memadukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prestasi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di



bidang pengawasan dan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2020. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2020 serta menggambarkan capaian kinerja yang ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran OPD.

## **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2020 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh OPD.
3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.
4. Memberikan arahan dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

### **I. Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

### **II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

**IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**V. Penutup**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut.

## 2

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan untuk mencapai pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2016-2021, sebagai penunjang program/kegiatan pengawasan pada tahun 2018 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp.19.693.801.900,-** dengan rincian sebagai berikut:

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
o BELANJA TIDAK LANGSUNG	<b>7.568.950.000</b>	<b>7.536.035.873</b>	<b>99.57</b>	<b>32.914.127</b>
o BELANJA LANGSUNG	<b>12.124.851.900</b>	<b>11.844.045.411</b>	<b>97.68</b>	<b>280.806.489</b>
<b>Jumlah</b>	<b>19.693.801.900</b>	<b>19.380.081.284</b>	<b>98.41</b>	<b>313.720.616</b>

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 19.380.081.284,-** rincian sebagai berikut :

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.568.950.000</b>	<b>7.536.035.873</b>	<b>32.914.127</b>	<b>99.57</b>
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.320.950.000	5.292.874.501	28.075.499	99.57
- Tambahan Penghasilan PNS	2.248.000.000	2.243.161.372	4.838.628	99.78
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.124.851.900</b>	<b>11.844.045.411</b>	<b>280.806.489</b>	<b>97.68</b>
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran	2.088.719.318	2.051.756.517	36.962.801	98.23
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000	23.113.000	39.000	99.83
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	270.798.000	246.182.451	24.615.549	90.91
c. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.400.000	2.400.000	0	100
d. Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	401.000.318	399.152.000	1.848.318	98.39
e. Penyediaan Jasa alat tulis kantor	69.358.600	69.215.600	143.000	99.79

f. Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64.383.000	64.313.850	69.150	99.89
g. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,665,000	5,618,200	46.800	99.44
h. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31.200.000	30.246.500	953.500	96.94
i. Penyediaan Makanan dan minuman	56.160.000	56.102.700	57.300	99.90
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	1.145.717.400	1.138.254.720	7.462.680	99.35
k. Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	17.900.000	16.177.496	1.722.504	90.38
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.115.537.300</b>	<b>2.003.121.991</b>	<b>112.415.309</b>	<b>94.69</b>
a. Pengadaan Mobiller	306.664.000	272.145.000	34.519.000	88.74
b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	339.098.800	325.298.800	13.800.000	95.93
c. Pengadaan Alat Studio , Alat Komunikasi dan Alat Informasi	137.553.500	131.937.362	5.616.138	95.92
d. Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3.900.000	3.825.000	75.000	98.08
e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	195.000.000	188.130.400	6.869.600	96.48
f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	102.825.000	97.977.974	4.847.026	95.29
g. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	9.150.000	9.129.000	21.000	99.77
h. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	27.700.000	27.672.500	27.500	99.90
i. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	52.194.000	32.359.100	19.934.900	62.00
j. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	536.672.000	535.637.500	1.034.500	99.81
k. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	205.900.000	185.794.355	20.105.645	90.24
l. Pengadaan Sistem Informasi hasil Pengawasan	198.880.000	193.215.000	5.665.000	97.15
<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>64.500.000</b>	<b>62.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>96.51</b>
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	64.500.000	62.250.000	2.250.000	96.51
<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>87.108.000</b>	<b>85.583.891</b>	<b>1.524.109</b>	<b>98.25</b>
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	87.108.000	85.583.891	1.524.109	98.25
<b>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>137.898.000</b>	<b>137.677.000</b>	<b>221.000</b>	<b>99.84</b>
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.800.000	4.800.000	0	100
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	133.098.000	132.877.000	221.000	99.83
<b>7. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>213.100.000</b>	<b>159.683.948</b>	<b>53.416.052</b>	<b>74.93</b>
a. Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	213.100.000	159.683.948	53.416.052	74.93

<b>8. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum</b>	<b>7.417.989.282</b>	<b>7.343.972.064</b>	<b>74.017.218</b>	<b>99.00</b>
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4.078.142.000	4.063.762.023	14.379.977	99.50
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	842.970.000	838.761.975	4.208.025	99.50
c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	829.419.400	804.678.138	24.741.262	97.02
d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	577.750.800	575.817.150	1.933.650	99.67
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	115.990.400	114.563.600	1.426.800	98.77
f. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi (SPIP)	200.780.000	198.053.950	2.726.050	98.64
g. Evaluasi Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	93.039.400	89.800.400	3.239.000	96.52
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	105.990.400	104.106.800	1.883.600	98.22
i. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	115.504.000	114.791.000	713.000	99.38
j. Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400	104.528.100	1.662.300	98.43
k. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	352.212.482	335.108.928	17.103.554	95.14
<b>Total</b>	<b>19.693.801.900</b>	<b>19.380.081.284</b>	<b>313.720.616</b>	<b>98.41</b>

### Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu Program "Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat" yang diaplikasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan pokok dan Program "Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum" yang diaplikasikan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 2 (dua) program dengan 12 (dua belas) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 7.631.089.282,-** dengan rincian sebagai berikut;

**a). Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat mendapat dukungan dana sebesar Rp.213.100.000,- dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu:**

- 1). Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 213.100.000,-

**b). Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp.7.417.989.282,- dengan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:**

- 1). Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi sebesar Rp. 4.078.142.000,-
- 2). Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebesar Rp. 842.970.000,-
- 3). Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan sebesar Rp. 829.419.400,-
- 4). Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan sebesar Rp. 577.750.800,-
- 5). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sebesar Rp. 115.990.400,-
- 6). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar Rp. 200.780.000,-
- 7). Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar Rp. 93.039.400,-
- 8). Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) sebesar Rp. 105.990.400,-
- 9). Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi sebesar Rp. 115.504.000,-
- 10).Pengelolaan LHKPN dan LHKASN sebesar Rp. 106.190.400,-
- 11).Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar sebesar Rp. 352.212.482,-

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

**I. Program Mengimplementasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat**  
dengan kegiatan:

---

1. Peningkatan Koordinasi Pananganan Pengaduan Masyarakat

---

Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan dukungan dana sebesar Rp. 213.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 159.683.949 (74.93%).

Adapun pemeriksaan kasus/khusus pengaduan masyarakat meliputi pemeriksaan kasus/khusus berupa pelanggaran terhadap PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

PNS, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2006. Hasil pemeriksaan kasus/khusus/pengaduan masyarakat pada tahun 2018 terlihat pada tabel berikut:

**Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat**

**Tahun 2018**

**Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar**

<b>NO</b>	<b>PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1.</b>	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990), terdiri dari:	2 kasus
<b>2.</b>	Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun 2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006)	17 kasus
<b>3.</b>	Pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat	10 kasus
<b>4.</b>	Pemeriksaan khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang	9 kasus
<b>5.</b>	Pemeriksaan khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler	3 kasus
	Jumlah	41 kasus

Dari pemeriksaan kasus diatas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1.</b>	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990)	
	- Izin perceraian :	
	a. Disetujui	- orang
	b. Ditolak	2 orang
	c. Damai	- orang
<b>2.</b>	Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010,PP 32/1979, PP 10/1983 yo PP 45/1990 sebagai berikut:	
	a. Hukuman Disiplin Berat	14 orang
	b. Hukuman Disiplin Sedang	5 orang
	c. Hukuman Disiplin Ringan	5 orang

## **II. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum**

dengan 11 (sebelas) kegiatan :

---

---

### **1. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi**

---

---

#### **a. Pemeriksaan Kinerja:**

Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pedoman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum dan urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan asset/ barang daerah.

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah direncanakan 78 Objek Pemeriksaan (OP) yang terdiri dari 39 OP Provinsi, 15 Pengawasan Umum Kab/Kota dan 24 OP SMA/SMK di Kabupaten/Kota. Dari 78 OP telah selesai diperiksa seluruhnya dengan tingkat capaian 100%.

#### **b. Reviu :**

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 telah direncanakan Reviu sebanyak 8 (delapan) macam yaitu :

- 1) Reviu Laporan Keuangan SKPD tahun 2018
- 2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018
- 3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018
- 4) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi
- 5) Reviu RKPD
- 6) Reviu KUA PPAS
- 7) Reviu RKA
- 8) Reviu Renja

Adapun realisasi Reviu telah terlaksana seluruhnya dengan capaian 100%.



c. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) :

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga merencanakan pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terhadap OPD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 36 OPD. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kinerja dan pertanggung jawaban OPD terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dari target 36 OPD yang sudah ditetapkan tersebut telah terlaksana sebanyak 38 OPD Provinsi dengan tingkat capaian kinerja kegiatan 105,56%.

---

---

2. Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

---

---

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasil guna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu. Secara kuantitatif dari hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah Provinsi selama tahun 2018 dijumpai sebanyak 982 temuan dengan 2144 saran dan berupa temuan kerugian negara/daerah serta kewajiban penyetoran kepada negara/daerah senilai Rp. 704.684.079,-. Berdasarkan temuan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1222 saran (56,99%) dengan nilai Rp. 362.138.974,- sedangkan sisanya sebanyak 922 saran (43,01%) dengan nilai Rp. 342.545.105,- masih dalam penanganan tidak lanjut, karena ada sebagian objek pemeriksaan belum

punya cukup waktu untuk menindak lanjuti disebabkan laporan hasil pemeriksaannya diterima pada akhir tahun.

Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan untuk penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik monitoring dan pembahasan TLHP Inspektorat Daerah Provinsi maupun Pemantauan TLHP Itjen Kementerian serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Upaya menagih dan mendorong objek yang diperiksa dan pihak berwenang dalam menyelesaikan TLHP terus dilakukan dan dimaksimalkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar, tidak saja atas hasil pemeriksaan sendiri lainnya tetapi juga atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan lainnya termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Itjen Kementerian dan Unit Pengawas lainnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018 adalah;

- a. Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- b. Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut
- c. Rapat Pemutakhiran Data
- d. Rapat Pra Pembahasan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan

Frekuensi kegiatan tersebut selama tahun 2018 untuk tiap aparat pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Monitoring/pemantauan TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi, BPK, Itjen Kemendagri, dan Itjen Teknis Lainnya	24 kali
2.	Rapat Pra Pemutakhiran Data Itjen Kemendagri	1 Kali
3.	Rapat Pemutakhiran Data Itjen Kemendagri	1 kali

---

### 3. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan

---

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan kuantitas sumber daya pengawas yang profesional, yang akan diwujudkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa.

Selama tahun 2018, kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia telah dilakukan melalui berbagai macam diklat dan sebagainya antara lain:

JENIS DIKLAT	JUMLAH
<b>A. Diklat Fungsional</b>	<b>5</b>
1. Diklat Fungsional Analisa Jabatan dan Beban Kerja	1
2. Diklat Fungsional Auditor Muda	1
3. Diklat Fungsional Auditor Madya	1
4. Diklat Fungsional Pengawas Madya	2
<b>B. Diklat Teknis</b>	<b>18</b>
1. Diklat Penilaian Angka Kredit JFA	1
2. Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	1
3. Diklat Audit Berbasis Resiko	3
4. Diklat Perencanaan Penganggaran Berbasis Resiko	2
5. Diklat Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Pemda	3
6. Diklat Analisa Pemecahan Masalah	2
7. Diklat Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2
8. Diklat Audit Kinerja dan Pengawasan	2
<b>C. Diklat/Penataran Lainnya</b>	<b>194</b>
1. Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
2. Bimtek Workshop Peningkatan Hasil Maturitas SPIP	3
3. Workshop Penguatan Integritas Publik Aparat Pemerintahan Dalam Negeri	1
4. Workshop Penanganan Kasus Kepegawaian	1
5. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Asesor Manajemen Tata Kelola TIK	1
6. Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP	7
7. Sosialisasi e-katalog online shop LKPP	9
8. Workshop SPIP tahun 2018	10
9. Sosialisasi Kegiatan Survei Penilaian Integritas tahun 2018	2
10. Sosialisasi Reviu Pengelolaan Anggaran dan Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	2
11. PKS Reviu Dukungan Perencanaan dan Anggaran Daerah	40
12. PKS Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	40
13. Bimtek Tata Cara Pengukuran Kinerja Pemda	2
14. Sosialisasi Permendagri No. 38 Tahun 2018	31
15. Sosialisasi dan workshop Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II	1
16. Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	2
17. Pelatihan Training Code of Conduct Investigation (Pelatihan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN)	1
18. Bimtek Pengawasan PPRG	13
19. Sosialisasi Produk Hukum Bidang Pengawasan	2
20. Workshop Penyusunan dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko	4
21. Sosialisasi SIRUP dan Aplikasi SPSE Versi 4.3	2
22. Workshop Integritas	1
23. Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa	5
24. Sosialisasi PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	2

25. Sosialisasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi	3
26. Sosialisasi Survey Penilaian Integritas	1
27. Workshop Bimbingan Konseling PNS	1
28. Sosialisasi Sistem e-Budgeting (launching) terkait Perencanaan dan Penganggaran	2
29. Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental ASN	2
30. Sosialisasi Transparansi ke Daerah dan Dana Desa	1
<b>Total</b>	<b>217</b>

---

#### 4. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan

---

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun hasil kegiatan Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat-rapat penyusunan dan penyusunan hasil kegiatan yang dilaksanakan antara lain;
  - 1) Penyusunan UPKPT Tahun 2018 dengan menghasilkan 1 (satu) buah PKPT Tahun 2018.
  - 2) Penyusunan anggaran baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung berupa Renja, RKA, DPA dan DPPA Tahun 2018.
  - 3) Penyusunan dan Penyampaian Internal Control Questioner yang dilaksanakan sebanyak 39 OPD dan 15 Pengawasan Umum Kab/Kota.
  - 4) Menyusun dan membuat Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan LKjIP 2018.
  - 5) Penyusunan Pengukuran Capaian Kinerja Semester I dan II Tahun 2018.
  - 6) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2018.
  - 7) Penyusunan Laporan Triwulan PKPT Tahun 2018.
  - 8) Penyusunan Laporan Evaluasi PKPT Tahun 2018.

- b. Mengikuti rapat-rapat ke tingkat pusat antara lain;
  - 1) Mengikuti Rakorwasnas yang dilaksanakan oleh Itjen Kemendagri.
  - 2) Mengikuti rapat-rapat di Jakarta antara lain Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengarustamaan Gender.

---

---

## 5. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

---

---

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP Nomor 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Adapun tujuan dilakukannya kegiatan EPPD adalah :

- a. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
- b. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
- c. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat provinsi dan nasional.
- d. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Sebagai bahan masukan bagi Kementerian untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pada Tahun 2018 telah dilakukan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap 19 Kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

---

## 6. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

---

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu hal mutlak yang perlu dibangun dan dilaksanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan Penyelenggaraan SPIP agar setiap Instansi Pemerintahan dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Workshop SPIP kepada 50 SKPD yang dijadikan sample dalam penilai Maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dari tanggal 1 s.d 3 Mei 2018 di Hotel Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Impelentasi SPIP Tahun 2018 adalah:

- a. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membangun sistem dan infrastruktur untuk mengimplementasikan SPIP.
- b. Terumuskannya strategi dan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait implementasi penyusunan profil risiko dan rencana tindak pengendalian.
- c. Salah satu bentuk upaya memotivasi SKPD untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009.

---

## 7. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

---

Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah .

Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan terhadap 5 (lima) SKPD yaitu :

- a. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
- b. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
- d. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah **77.65** atau kategori "**BB**". Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2017	% Capaian
<b>1.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	4,4	87,93
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	3,13	62,5
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	5,17	86,11
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	4,38	87,63
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	14,86	99,05
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,8	96,67
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	11,4	95,02
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	5,06	84,32
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>54,19</b>	<b>90,31</b>
<b>2.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	10,04	50,02
2.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,5	65,00
3.	Kualitas Pelayanan Publik	40,00	6,93	69,25
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>23,,47</b>	<b>78,22</b>
	<b>Indeks RB</b>	<b>100</b>	<b>77,65</b>	

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa entrian data secara elektronik telah dikirim ke Menpan melalui website [pmprb.menpan.go.id](http://pmprb.menpan.go.id) secara online.

---

## 8. Pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)

---

Kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Menurunkan resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) terhadap 2 (dua) SKPD yaitu RSUD Solok dan RSUD Pariaman.

---

## 9. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

---

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
- b. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi



Kegiatan Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat.

Untuk menumbuhkan kesadaran untuk menolak gratifikasi dan mampu mengevaluasi pelaksanaan/implementasi pengendalian gratifikasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 di Hotel Axana dengan menghadirkan Direktur Gratifikasi KPK sebagai narasumber dan diikuti oleh Tim Pengendalian Gratifikasi masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengguna dan penyedia Barang dan Jasa, jumlah peserta dari kegiatan tersebut sebanyak 170 orang.

---

#### 10. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

---

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan. LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Adapun maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar pelaporan harta kekayaan dapat segera dilaporkan oleh seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di setiap SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2018 jumlah wajib LHKPN yaitu 491 wajib lapor, Presentase sebesar 98.98% atau sebanyak 486 orang sudah lapor LHKPN, untuk persentase kepatuhan dengan jumlah wajib LHKPN yang sudah lapor sebesar 79.01% atau sebanyak 384 orang melapor tepat waktu atau sebesar 70.99% dan 102 orang melapor terlambat. SE KPK Nomor SE-08/01.10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

---

## 11. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar

---

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

### **Perkiraan Capaian Tahun Anggaran 2019**

Pada tahun 2019 usulan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi sebesar Rp.9.532.380.880,- terurai dalam 7 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Adapun program dan kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	URAIAN	PAGU
1	2	3
I.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.088.719.318</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.759.200
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.500.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69,358,600
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,383,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,650,000
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.500.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.200.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	508.234.540
10	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	18.800.000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	56.160.000
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir Kantor, Jasa Pengamanan Kantor	523.353.255
II.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>342,144,000</b>
1	Pengadaan Meubeleur	14.400.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi	3.500.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	27.250.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	112.200.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.650.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	27,700,000
7	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	18.150.000
8	Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan	100,000,000
III.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>64.500.000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	64.500.000
IV.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>460.890.400</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	460.890.400
V.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>295.252.400</b>

	1	Penatausahaan Keuangan OPD	133.698.000
	2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	133.360.400
	3	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset SKPD	28.194.000
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>		<b>140.994.400</b>
	1	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM</b>		<b>6.576.843.085</b>
	1	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	3.947.069.818
	2	Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	681.200.400
	3	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	216.200.600
	4	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	528.680.800
	5	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	102.390.400
	6	Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	351.847.067
	7	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	100.590.400
	8	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	60.590.400
	9	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400
	10	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	105.400.000
	11	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	376.682.800
<b>JUMLAH</b>			<b>9.532.380.880</b>

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut:

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2018**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1 (2019))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan</b>								
	Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase kasus yang ditangani dan diselesaikan	500	100	100	100	100	100	400	80.00
						-	-		-	-
	<b>Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur, penegak hukum dalam pemberantasan korupsi</b>								
	Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dan jumlah obrik yang diperiksa	318	66	63	63	100	63	192	60.38
	Peningkatan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah LHP yang ditindaklanjuti	339	70	70	70	100	70	273	80.53
	Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	Terkirimnya peserta untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, dan diklat teknis lainnya	440	72	72	72	100	72	361	82.04
	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi pengawasan dalam dan luar provinsi	100	20	20	20	100	20	80	80.00
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	95	19	19	19	100	19	76	80.00
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terselenggaranya Penilaian Resiko serta penyusunan SOP secara bertahap Pemprov Sumbar	320	60	68	68	100	70	258	71.7

	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terselenggaranya evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi	25	62	5	5	100	70	75	300.00
	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	6	2	2	2	100	2	6	80.00
	Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tersusunnya Perda tata cara penuntutan ganti kerugian daerah	1	1	-	-	-	-	1	100.00
	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	Terselenggaranya sosialisasi dan pengendalian gratifikasi	264	70	47	47	100	0	237	89.77
	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terselenggaranya laporan harta kekayaan	5,000	1,000	1,000	1,000	100	1,000	4,000	80.00
	Operasionalisasi Saber Pungli	Terlaksananya pengawasan terhadap pungli	3	-	-	-	-	2	2	33.33

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Disamping itu melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah pegawai sebanyak 85 orang. Dimana pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II, III dan IV sebanyak 9 orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk jabatan fungsional pada tahun 2018 baru sebanyak 21 orang Auditor dan 11 orang P2UPD. Tenaga aparat pengawas non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 2 orang. Sedangkan staf sebanyak 51 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

### Keadaan Pegawai Menurut Jabatan tahun 2018

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	<b>9</b>	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	5	-	-	-	5	
	- Eselon IV	3	-	-	1	2	
2.	Fungsional Auditor	<b>21</b>	-	-	-	-	
	- Ahli madya	7	-	-	-	7	
	- Ahli muda	9	-	-	9	-	
	- Pertama	4	-	-	4	-	
	- Penyelia	1	-	-	1	-	
	- Pelaksana lanjut	0	-	-	-	-	
3.	P2UPD	<b>11</b>	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	7	-	-	7	-	
	- Pengawas Pem. Muda	4	-	-	4	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	-	-	-	-	-	
5.	Non JFA/P2UPD	<b>2</b>	-	-	2	-	
6.	Staf(Fungsional Umum)	<b>51</b>	-	14	36	1	
7.	PTT	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	-	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

Selain jumlah pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### Daftar Rekapitulasi Barang dan Inventaris Tahun 2018

No	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
	JENIS BARANG		Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	4	5	7		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1	-	-
	<u>PERALATAN DAN MESIN</u>				
1	Roda Empat/Mobil	10 unit	8	-	2
2	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-
3	Alat ukur	2 unit	2	-	-
4	Rak siku lobang	4 unit	4	-	-
5	Filing Kabinet	8 unit	5	3	-
6	Brand Kas	2 unit	-	2	-
7	White board	3 unit	3	-	-

8	Penghancur kertas	8 unit	5	-	3
9	Finger print	2 unit	-	2	-
10	Lemari arsip	19 unit	11	4	4
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	4	-	-
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	1	-	-
13	Meja Rapat	18 unit	12	6	-
14	Kursi rapat / putar	98 unit	72	12	20
15	Kursi putar siding	16 unit	16	-	-
16	Kursi kerja staf	32 unit	32	-	-
17	Kursi rapat aula	100 unit	100	-	-
18	Meja kerja	55 unit	28	-	27
19	Meja kerja staf	57 unit	57	-	-
20	Pentas mini	1 unit	-	-	1
21	Meja televise	1 unit	-	-	1
22	Lemari es	1 unit	1	-	-
23	AC Split	21 unit	15	2	4
24	Kipas angin	3 unit	0	1	2
25	Televisi	1 unit	0	1	-
26	Speaker	2 unit	-	0	2
27	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1	-	-
28	Micro phone	1 unit	-	1	-
29	Power Amplifie	1 unit	-	1	-
30	Mixer	1 unit	-	1	-
31	Toa Amplifier	1 unit	-	1	-
32	Creas chairmen	1 unit	-	1	-
33	Creas power	1 unit	-	1	-
34	Sound sistem	1 unit	-	1	-
35	Crossover Digital	1 unit	-	1	-
36	Generator set	1 unit	0	1	-
37	UPS/Stabilizer	1 unit	-	1	-
38	Lbg. Burung Garuda	1 unit	1	-	-
39	Gambar Presiden	1 unit	1	-	-
40	Gambar Wk Presiden	1 unit	1	-	-
41	Meja Fodium	1 unit	-	-	2
42	Alat Pemadam	3 unit	3	-	-
43	Personal Computer	20 unit	12	2	6
44	Program aplikasi gaji	1 unit	-	-	1
45	Jaringan SIPKD	1 paket	1	-	-
46	Note Book	38 unit	28	3	7
47	Printer	48 unit	30	3	15
48	Meja kerja eselon III	4 unit	4	-	-
49	Meja kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	4	-	-
50	Kursi tamu	7 unit	3	-	4
51	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
52	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	10 unit	10	-	-
53	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	1	-	-



54	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	6 unit	6	-	-
55	Lemari Pustaka/Rak	1 unit	-	1	-
56	CCTV	2 paket	1	-	1
57	CCTV (camera CCTV)	1 unit	-	-	1
58	Proyektor	3 unit	2	-	1
59	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	1	-	-
60	Faximile	1 unit	1	-	-
61	Mesin hitung uang	1 unit	1	-	-
62	Mesin foto copy	1 unit	1	-	-
	<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>				
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	2		
	<u>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</u>		-		
	<u>ASET TETAP LAINNYA</u>				
	Buku Peraturan dan Umum				
	<u>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</u>		-		

Kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 5 (lima) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 5 (lima) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Pada Tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Pelayanan SKPD dari 5 (lima) sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<b>Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera</b>					
	Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional					
	Tujuan : <b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi</b>					
	Indikator Tujuan : - Tingkat Maturitas SPIP - Tingkat Kapabilitas APIP					
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 1-5	3	3	100
2	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1-5	3	3	100
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	BB	100
		2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	%	100	100	100
		3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan	%	95	98,41	103,58

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis kinerja pelayanan SKPD terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran Tahun 2018.

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah</b>
------------------	--

### Capaian Indikator Kinerja

Pada sasaran Meningkatkan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi tahun 2016-2021 ditetapkan Indikator

Kinerja yaitu : "Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target level 3" .

Berdasarkan laporan hasil *re-assesment* yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHE-618/PW03/3/2017 tanggal 29 Desember 2017 bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 (**Terdefinisi**) yang menggambarkan bahwa sudah ada praktek pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan terdokumentasi sebagian. Hasil penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP ini berlaku untuk 2 tahun, berdasarkan kebijakan dari BPKP apabila pada tahun berjalan penilaian Maturitas SPIP belum keluar atau belum selesai (dalam proses) maka dapat digunakan nilai pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2018 ini sudah dilakukan penilaian terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Agustus 2018, namun hasilnya belum dapat kita ketahui karena prosesnya masih berlangsung dalam tahap pengujian dokumen bukti.

**Dasar Perhitungan :**

Realisasi = Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

% Capaian =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

=  $\frac{\text{Level 3}}{\text{Level 3}} \times 100\%$

= 100%

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran  
Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja  
Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya  
Tahun 2016, 2017-2018**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2	3	3	100	150	100

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui bahwa capaian indikator kinerja tahun 2017 adalah 150% dengan target kinerja pada level 2 dan realisasinya level 3, sedangkan pada tahun 2018 tingkat capaian 100% dengan target kinerja pada level 3 dan realisasinya level 3.

**Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut :**

1. Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi/unit organisasi.
2. Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai tentang proses SPIP.
3. Meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai integral dari pelaksanaan kegiatan.
4. Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik.
5. Mengalokasikan sumber daya manusia yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP dengan perekrutan staf yang kompeten dan memadai, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat/tools pengendalian intern.
6. Meningkatkan kerjasama dengan Pembina SPIP (BPKP).
7. Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD dalam melaksanakan SPIP dilingkungan SKPD masing-masing.
8. Adanya kesadaran SKPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.

9. Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten.
10. Mengupdate web site milik Pemda dan SKPD sehingga dapat mengakomodir peraturan-peraturan dan informasi terbaru

<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP</b>
------------------	---

### Capaian Indikator Kinerja

Target indikator kinerja **"Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)"** tahun 2018 adalah Level 3. Penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-2598/D3/01/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Akselerasi Peningkatan Kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3. Untuk penilaian tahun 2018 masih dalam proses Quality Assurance (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

### Dasar Perhitungan :

Realisasi = Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Barat

Capaian Kinerja :  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{Level 3}}{\text{Level 3}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

### Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja  
tahun sebelumnya Tahun 2017-2018**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	-	3	3	-	150	100

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 target pada level 3 dan realisasinya level 3 dengan capaian indikator kinerja 100% dibandingkan pada tahun 2017 target pada level 2 dan realisasinya pada level 3 dengan capaian indikator kinerja 150%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ditetapkan sehingga belum dapat diukur pencapaiannya.

**Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:**

- 1) Meningkatkan peran dan layanan pengawasan.
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- 4) Meningkatkan Budaya dan Hubungan Organisasi.
- 5) Meningkatkan Struktur Tata Kelola Pemerintahan

<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Organisasi</b>
------------------	--

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi ditetapkan dengan 3 indikator kinerja yaitu:

## Indikator 1 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

### Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2018 target indikator kinerja " Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" adalah dengan nilai BB, setelah dilakukan evaluasi terhadap LKj IP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan hasilnya nilai BB dengan capaian kinerja 100%.

### Dasar Perhitungan :

Realisasi : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{BB}}{\text{BB}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

### Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

### Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2016, 2017-2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	BB	BB	-	100	100

Dari tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ditetapkan. Sedangkan pada indikator kinerja tahun 2017 dan 2018 sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100 %.

**Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:**

- 1) Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

**Indikator 2 : Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan**

**Capaian Indikator Kinerja**

Pada tahun 2018 indikator persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah tercapai dengan realisasi fisik 100% dengan capaian 100%.

**Dasar Perhitungan :**

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan target 100% realisasi 100% dan tingkat capaian 100% .



**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja  
tahun sebelumnya Tahun 2017-2018**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI		% CAPAIAN	
	2017	2018	2017	2018
2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan	-	100	-	100

Dari tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 indikator kinerja ini belum ditetapkan, karena indikator kinerja ini masih menyatu dengan realisasi keuangan.

**Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut :**

- 1) Kontrol Pimpinan selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawal dan mengawasi progress realisasi fisik kegiatan SKPD yang telah di up grade menjadi SIMBANGDA berbasis pembuktian (*evidence*).
- 2) Tingginya tanggungjawab dan kesadaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen pendukung (*evidence*) sebagai indikator penilaian capaian bobot fisik pekerjaan/kegiatan pada laporan realisasi fisik kegiatan.
- 3) Peningkatan pengawalan laporan realiasi fisik kegiatan terhadap capaian perbulan untuk di upload ke aplikasi SIMBANGDA.

**Indikator 3 : Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan**

**Capaian Indikator Kinerja**

Pada tahun 2018 target indikator persentase capaian realisasi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat 95% telah tercapai dengan realisasi keuangan 98,41% dengan capaian 103,58%.

**Dasar Perhitungan :**

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{98,41}{95} \times 100\% &&= 103,58\% \end{aligned}$$

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran  
Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	3. Persentase capaian realisasi Keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95	98,41	103,58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian diatas 100% yaitu 103,58%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja  
tahun sebelumnya Tahun 2017-2018**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI		% CAPAIAN	
	2017	2018	2017	2018
3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan	-	103,58	-	103,58

Dari tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 indikator kinerja ini belum ditetapkan, karena indikator kinerja ini masih menyatu dengan realisasi fisik.

**Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:**

- 1) Kontrol Pimpinan selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawal dan mengawasi Pengguna Anggaran.
- 2) Tingginya tanggungjawab dan kesadaran AP/IP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
- 3) Peningkatan pengawalan laporan keuangan terhadap capaian perbulan pada bagian keuangan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan **Visi** yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI”.**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan

keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dilihat dari Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dari Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu "Menjadi Pengawas yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat".

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah "Membina dan Mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas provinsi".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan SKPD sebagai berikut:

a. KEGIATAN UTAMA

- 1) Kegiatan Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Kegiatan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

b. KEGIATAN PENUNJANG

Dalam melaksanakan kegiatan utama, dilakukan beberapa kegiatan penunjang antara lain:

- 1) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern.
- 2) Pembangunan Zona Integritas.
- 3) Pengendalian Gratifikasi.
- 4) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 5) Penguatan Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP).
- 6) Rapat koordinasi pengawasan.
- 7) Fasilitas, sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
- 8) Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan.
- 9) Memberikan pelayanan (*Quality Assurance*) kepada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara sinergis serta arahan/bimbingan dan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
- 10) Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategi di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Meskipun Pada Tahun 2018 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 100%, namun dalam pelaksanaan jadwal pemeriksaannya kadang terjadi pergeseran jadwal/yang telah ditetapkan. Pergeseran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, Itjen Kemendagri dan Itjen Kementerian lainnya.
- 2) Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempengaruhi kinerja Inspektorat

Daerah Provinsi Sumatera Barat karena Laporan Hasil Pengawasan adalah sebagai salah satu input yang hasil pengawasan bagi auditan harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.

- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada umumnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009, namun masih perlu ditingkatkan lagi sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi SPIP yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 kepada seluruh pegawai disamping kurangnya anggaran/dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 4) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional serta Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya
- 5) Upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan secara maksimal namun masih perlu ditingkatkan lagi.
- 6) Masih perlu penambahan sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan.

### **Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Menjadi Provinsi Berkemajuan Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis Pada Tahun 2025" sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu

"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 adalah:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada misi kedua yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan,

menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Misi ke dua Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah: Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan OPD Inspektorat Daerah Provinsi diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

#### **A. Tantangan Pengembangan Pelayanan**

1. Objek Pemeriksaan yang belum kooperatif dan kurang respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional belum optimal
4. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas opasional belum cukup)

#### **B. Peluang Pengembangan pelayanan**

1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.



### **Formulasi Isu-Isu Penting**

Salah satu dasar penyusunan Renja OPD adalah formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan. Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2018 = BB), walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Provinsi Sumbar harus ditingkatkan lagi untuk dapat mempertahankan dan atau meningkatkan nilai tersebut.
3. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum sepenuhnya memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan masih akan berjalan lamban walaupun di tahun 2018 menunjukkan progres yang menggembirakan.
5. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi).
6. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal RKPD merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2020 disusun dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan agar terdapat

sinkronisasi antara Perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**  
**Provinsi Sumatera Barat**

**Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp. Jt)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp. Jt)	
					<b>9.966</b>					<b>9.533</b>	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.003	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.643	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Padang	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	865	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Padang	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	351	
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan public (zona hijau)	Zona Hijau				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan public (zona hijau)	Zona Hijau		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Padang	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100 %	67	Peningkatan Disiplin Aparatur	Padang	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100 %	65	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	15 JPL/orang/tahun	93	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	20 JPL/orang/tahun	461	
			Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3				Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3		
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Padang	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja SKPD	100 %	183	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Padang	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja SKPD	100 %	295	
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat BB				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat BB		
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100%				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100 %		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	100 %				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	100 %		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100 %				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100 %		

6	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Padang	Penurunan nilai kerugian daerah	7,8 %	6.620	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Padang	Penurunan nilai kerugian daerah		6.577	
			Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti	75 %				Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti	70 %		
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3				Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3		
			Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	6 Perangkat Daerah				Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	6 Perangkat Daerah		
7	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Padang	Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani	100 %	140	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Padang	Pengaduan masyarakat ditangani	100 %	140	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "*watchdog*" tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan

meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128). Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 2020**

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

#### **1. Tujuan**

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.



## 2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah

Indikator sasaran:

- Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan, dan Kompetensi SDM APIP

Indikator sasaran:

- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Indikator sasaran:

- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan
- Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan

Sasaran yang akan dicapai tahun 2020 sesuai Renstra Inspektorat Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.	Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Level 3
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan 3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan	BB 100 95

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera, Inspektorat bertanggungjawab terhadap Misi 2 yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dengan tujuan Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Inspektorat telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2020, Inspektorat Daerah didukung dengan Program/Kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2,167,811,265</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402,259,200
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,500,000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84,567,100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,743,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,650,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31,200,000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	794,919,639
9	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	18,800,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	112,320,000
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan, Sopir Kantor	584,700,326
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>393,823,997</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20,000,000
2	Pengadaan Meubeleur	74,423,997
3	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000
4	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi	3,000,000
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	18,150,000
6	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	16,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7,000,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi	3,500,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	125,800,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,650,000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	40,300,000
12	Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan	50,000,000

<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>73,060,656</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	73,060,656
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>101,548,900</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	101,548,900
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>197,958,660</b>
1	Penatausahaan Keuangan OPD	164,298,000
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4,800,000
3	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	28,860,660
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>	<b>152,609,532</b>
1	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	152,609,532
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM</b>	<b>7,700,186,991</b>
1	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	696,597,328
2	Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	351,847,067
3	Pengendalian Gratifikasi	60,590,400
4	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	622,280,800
5	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	102,390,400
6	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	105,400,000
7	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	376,682,600
8	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4,076,467,396
9	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	102,390,400
10	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	100,590,400
11	Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	749,200,000
12	Revisi Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	151,950,000
11	Survey Penilaian Integritas	200,000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>10,787,000,001</b>

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja PD menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kebutuhan dana tahun berjalan dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

TABEL T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
dan Perkiraan Maju Tahun 2021  
Provinsi Sumatera Barat**

NAMA OPD : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	9	10	7	8	9	10
3001	PENUNJANG PENGAWASAN								
	<b>1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	Padang	<b>100%</b>	<b>2,167,811,265</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>2,149,855,001</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya administrasi perkantoran	Padang	12 Bulan	23,152,000	<b>PAD</b>		12 Bulan	27,000,000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Terealisasinya Pembayaran rekening listrik, air dan telepon selama 1 (satu) tahun	Padang	12 Bulan	402,259,200	<b>PAD</b>		12 Bulan	400,000,000
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	12 Bulan	19,500,000	<b>PAD</b>		12 Bulan	1,200,000
	d. Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan yang tersedia (12 bulan)	Padang	12 Bulan	69,358,600	<b>PAD</b>		12 Bulan	98,000,000
	e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Padang	12 Bulan	64,383,000	<b>PAD</b>		12 Bulan	74,250,000
	f. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi yang digunakan selama 1 (satu) tahun	Padang	12 Bulan	5,650,000	<b>PAD</b>		12 Bulan	8,000,000
	g. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	Padang	12 Bulan	31,200,000	<b>PAD</b>		12 Bulan	37,000,000
	h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Terlaksana dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar provinsi	Padang	12 Bulan	794,919,639	<b>PAD</b>		12 Bulan	920,000,000
	i. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur	Padang	12 Bulan	18,800,000	<b>PAD</b>		12 Bulan	21,000,000
	j. Penyediaan Makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat-rapat yang tersedia (bulan)	Padang	12 Bulan	112,320,000	<b>PAD</b>		12 Bulan	60,000,000
	k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	12 Bulan	-	<b>PAD</b>		12 Bulan	83,405,001

				1. Penyediaan Jasa kebersihan kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	12 Bulan	584,700,326	PAD		12 Bulan	420,000,000
				<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	Padang	<b>100%</b>	<b>393,823,997</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>1,691,381,408</b>
					<b>Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)</b>		<b>Zona Hijau</b>				<b>Zona Hijau</b>	
				a. Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan	Tersedianya Sistem Informasi Hasil Pengawasan	Padang	1 Paket	50,000,000	PAD			-
				b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Padang	1 unit	20,000,000	PAD		1 unit	450,000,000
				c. Pengadaan Meubeler	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur	Padang	1 paket	74,423,997	PAD		3 Unit	120,000,000
				d. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Padang	1 Unit	18,150,000	PAD		1 Unit	200,000,000
				e. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	1 Unit	16,000,000	PAD		1 Unit	180,000,000
				f. Pengadaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Tersedianya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Padang	1 Unit	3,000,000			1 Unit	100,000,000
				g. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	12 bulan	7,000,000	PAD		12 bulan	150,000,000
				h. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Padang	12 bulan	125,800,000	PAD		12 bulan	200,000,000
				i. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	Padang	12 bulan	15,650,000	PAD		12 bulan	15,000,000
				j. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Terlaksananya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi	Padang	12 Bulan	3,500,000	PAD		12 Bulan	20,000,000
				k. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin atau berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	12 bulan	40,300,000	PAD		12 bulan	56,381,408
				l. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	2 unit	20,000,000	PAD		12 bulan	-
				<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>	Padang	<b>100%</b>	<b>73,060,656</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>
				a. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Padang	100 Orang	73,060,656	PAD		90 Orang	90,000,000
				<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>	Padang	<b>100%</b>	<b>101,548,900</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>
				a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek yang terkirim keluar provinsi	Padang	24 Orang	101,548,900	PAD		21 Orang	200,000,000
				<b>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD</b>	Padang	<b>100%</b>	<b>197,958,660</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>185,000,000</b>
					<b>Nilai Evaluasi SAKIP OPD</b>	Padang	<b>BB</b>				<b>BB</b>	
					<b>Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b>	Padang	<b>100%</b>				<b>100%</b>	

					<b>Persentase kesesuaian usulan Renja dan Renstra OPD</b>	Padang	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
					<b>Persentase kesesuaian usulan Renja dan RPJMD</b>	Padang	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
				a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan baik	Padang	1 Laporan	4,800,000	<b>PAD</b>		1 Laporan	55,000,000
				b. Penatausahaan keuangan OPD	Terlaksana dan terselenggaranya mekanisme penatausahaan keuangan OPD dengan baik	Padang	2 Laporan	164,298,000	<b>PAD</b>		2 Laporan	130,000,000
				c. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksana dan terselenggaranya mekanisme asset dengan baik	Padang	12 bulan	28,860,660	<b>PAD</b>		12 bulan	-
				<b>7. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Pengaduan Masyarakat daat ditangani</b>	Padang	<b>100%</b>	<b>152,609,532</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>242,000,000</b>
				a. Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat yang dapat ditangani	Padang	100%	152,609,532	<b>PAD</b>		100%	242,000,000
				<b>8. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Penurunan nilai kerugian daerah</b>	Padang		<b>7,700,186,991</b>	<b>PAD</b>			<b>11,712,886,051</b>
				a. Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	Jumlah obrik yang diperiksa dan Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Padang	105 Obrik/LHP & 21 Reviu	4,076,467,396	<b>PAD</b>		105 Obrik/LHP & 21 Reviu	7,000,000,000
				b. Peningkatan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	Padang	70%	749,200,000	<b>PAD</b>		70%	980,000,000
				c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	Jumlah peserta untuk mengikuti Bimtek, sosialisasi dan diklat teknis	Padang	200 Orang	696,597,328	<b>PAD</b>		200 Orang	650,000,000
				d. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	Jumlah Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun	Padang	1 PKPT	622,280,800	<b>PAD</b>		1 PKPT	600,160,000
				e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Padang	19 Kab/Kota	102,390,400	<b>PAD</b>		19 Kab/Kota	780,000,000
				f. Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	Jumlah Peserta Workshop, Evaluasi SPIP, dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Padang	50 OPD dan 2 Laporan	351,847,067	<b>PAD</b>		2 Laporan	380,000,000
				g. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Padang	5 SKPD	100,590,400	<b>PAD</b>		5 SKPD	121,000,000
				h. Pengendalian Gratifikasi	Jumlah OPD yang dibina	Padang	50 OPD	201,380,000	<b>PAD</b>		50 OPD	250,000,000
				i. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	Jumlah Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN	Padang	1.000 Wajib lapor LHKPN dan LHKASN	60,590,400	<b>PAD</b>		1.000 Wajib lapor LHKPN dan LHKASN	121,000,000

				j. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Padang	6 OPD	106,190,400	<b>PAD</b>		6 OPD	138,424,000
				k. Operasionalisasi Saber Pungli	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pungli	Padang	1 Laporan	376,682,800	<b>PAD</b>		1 Laporan	328,502,051
				l. Revisi Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	Terlaksananya Revisi Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	Padang	1 Pergub	151,950,000	<b>PAD</b>			163,800,000
				m. Survey Penilaian Integritas	Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	Padang	1 Laporan	200,000,000	<b>PAD</b>			-
								<b>10,787,000,001</b>				<b>16,271,122,459</b>



### 5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Selain itu, Renja PD juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi.

### 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap Perangkat Daerah.
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

Padang, Januari 2019

**INSPEKTUR,**



**Drs. H. MARDI, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19601211 198203 1 007**